



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NUR ADENINGSI**, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini Lorong 1, Dusun 1, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Lumabiang, S.H., M.H., dan Rizal Sugiarto, S.H., beralamat di Jalan Emi Saelan No. 116, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, e\_mail [hendriklumabiang53@gmail.com](mailto:hendriklumabiang53@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2025, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**I KETUT RISNA**, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono, S.H., M.H., Advokat berkantor pada Hartono & Partners, beralamat di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, e\_mail [hartonosh6@gmail.com](mailto:hartonosh6@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2025, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 5 Februari 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, sekitar bulan Mei 2023 Tergugat meminjam uang Kepada Penggugat sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran fee sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya, dimana uang pinjaman tersebut Penggugat berikan kepada Tergugat melalui transfer rekening milik Tergugat yakni Bank BRI dengan Nomor : 8087 0100 2933 538 atas nama Tergugat, dengan cara dua kali transfer, yaitu Pertama, tertanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Kedua, transferan tertanggal 16 Mei 2023 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa, terhadap pinjaman uang sebagaimana disebutkan diatas, dibuatkan Kwitansi tertanggal 16 Mei 2023, dimana dalam kwitansi tersebut tercantum pernyataan Tergugat yang akan mengembalikan/membayar uang pinjamannya kepada Penggugat tanggal 20 November 2023;
3. Bahwa selain pinjaman uang sebesar Rp.79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) diatas, Tergugat kembali menambah Pinjaman uang kepada Penggugat pada tanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, dimana perjanjiannya Tergugat akan membayar fee 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya;
4. Bahwa, seharusnya pada tanggal 20 November 2023 Tergugat sudah harus mengembalikan pinjaman pertamanya sebesar Rp. 79.000.000

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh sembilan juta rupiah) di tambah fee 10 %, akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan hutang pokok tersebut melainkan hanya membayar fee terhadap kedua pinjamannya tersebut sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) di tambah fee pinjaman kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2024 Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan pinjamannya secara keseluruhan sebesar Rp. 229.000.000,- ditambah fee 10 % sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya 251.900.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat agar kiranya Tergugat mengembalikan seluruh dana milik Penggugat beserta fee 10 % sesuai kesepakatan namun Tergugat tidak mengembalikan dana Penggugat tersebut, hingga pada akhirnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat di mediasi di Polsek Sausu yang kemudian berdasarkan tawar menawar menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2024, dimana Tergugat mengakui akan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Desember 2024, dengan rincian:

Hutang bulan Mei 2023	-----	=	
Rp.79.000.000,-			
Hutang bulan Juni 2023	-----	=	Rp.
150.000.000,-;			
Fee disepakati	-----	=	Rp.
15.000.000,-;			
Total	-----	=	Rp.
244.000.000,-;			

7. Bahwa selain dari pada itu dalam surat kesepakatan tersebut juga disepakati diatarannya yaitu Tergugat mengakui pinjamannya sebesar (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) serta menyerahkan surat - surat lokasi tanah kebun sawit yang bertempat di desa tanjung manis

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg



kecamatan sangkulirang, kabupaten kutai timur, provinsi Kalimantan timur sebagai jaminan kepada Penggugat, serta Tergugat meminta waktu untuk melunasi hutangnya paling lambat tanggal 15 Desember 2024 jika pada tanggal 15 desember 2024 Tergugat tidak melunasi maka Tergugat akan menyerahkan tanah yang menjadi jaminan kepada Penggugat”;

8. Bahwa selanjutnya atas dasar surat kesepakatan perdamaian pada tanggal 26 Agustus 2024, Penggugat memegang surat-surat tanah yang menjadi jaminan hutang Tergugat tersebut, adapun surat-surat tanah yang dipegang oleh Penggugat yaitu:

8.1 Surat Jual Beli Sebidang Tanah yang terletak di Desa Tanjung Manis RT 1 dengan ukuran 100 M x 160 M dengan batas-batas:

Batas Utara: Jalan

Batas Timur : Ali Asiki

Batas Barat: Kebun Inti MPI

Batas Selatan : Laut.

8.2 Kwitansi pembelian tanah beserta Surat-Surat lampirannya terhadap Tanah yang terletak di desa tanjung manis RT 4 dengan ukuran 52 M x 200 M dengan batas-batas yaitu:

Batas Utara : Jalan Gang

Batas Timur :

Parsona

Batas Barat : Jalan Plasma

Batas Selatan : Yasin;

9. Bahwa oleh karna Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu tanggal 15 Desember 2024 sesuai surat kesepakatan perdamaian diatas, Maka pada tanggal 24 Desember 2024 Penggugat berinisiatif datang ke Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur hendak bertemu Kepala Desa dengan tujuan untuk melakukan proses peralihan tanah yang dijaminan dan diberikan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 26 Agustus 2024;

10. Bahwa setelah Tergugat bertemu Kepala Desa Tanjung Manis, Kepala Desa Tanjung manis mengatakan tidak berani melakukan Proses surat tanah yang telah di jaminkan dan diberikan oleh Tergugat karna sebelum Penggugat datang, Kepala Desa Tanjung Manis terlebih dahulu telah menerima surat tertanggal 23 Agustus 2024 dari Kuasa hukum

*Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



Penggugat Prihal Permohonan untuk tidak membuat atau memproses surat terkait pengurusan tanah atas nama Nur Adeningsi (in casu Penggugat);

11. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melaksanakan Prestasinya kepada Penggugat sesuai dengan Surat kesepakatan sebagaimana dimaksud diatas, sehingga patutlah perbuatan Tergugat tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi;

12. Bahwa, demi mendapatkan kepastian hukum serta meminimalisir kerugian berkepanjangan yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan prestasinya maka dijakukanlah gugatan ini;

13. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, telah secara nyata perbuatan wanprestasi Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga patutlah Tergugat di hukum untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) sesuai surat kesepakatan perdamaian pada tanggal 26 Agustus 2024, sesaat pada saat dijatuhkan putusan dalam perkara a quo, jika tidak dilakukan oleh Tergugat maka demi hukum 2 (dua) bidang tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut menjadi hak Penggugat;

14. Bahwa, oleh karna perkara a quo adalah perkara hutang piutang yang angkanya telah nyata sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam surat kesepakatan perdamaian pada tanggal 26 Agustus 2024, maka oleh karna itu beralasan hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yakni Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan perkara yang bersangkutan diajukan perlawanan ataupun upaya hukum lainnya sesuai petunjuk Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 pada angka 4 huruf b;

*Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



15. Bahwa, oleh karna perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati, memohon ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo seraya memutus dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 agustus 2024 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 agustus 2024;
4. Menghukum Tergugat, untuk segera membayar hutang sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat seketika pada saat putusan ini dibacakan, atau apabila tidak dilakukan oleh Tergugat maka demi hukum 2 (dua) bidang tanah kebun sebagai berikut :

4.1. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Tanjung Manis RT 1 dengan ukuran 100 M x 160 M dengan batas-batas:

Batas Utara : Jalan;  
Batas Timur : Ali Asiki;  
Batas Barat : Kebun Inti MPI;  
Batas Selatan : Laut;

4.2. Sebidang yang terletak di desa tanjung manis RT 4 dengan ukuran 52 M x 200 M dengan batas-batas yaitu:

Batas Utara : Jalan Gang;  
Batas Timur : Parsona;  
Batas Barat : Jalan Plasma;

*Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Yasin;

yang surat-surat tanahnya menjadi jaminan hutang Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 agustus 2024 menjadi Hak sepenuhnya milik Penggugat;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun terhadap putusan ini diajukan Banding ataupun upaya hukum lainnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Nugraha Agung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi menyatakan ada perubahan pada isi gugatannya pada petitum angka 6 yang semula "Membebaskan biaya

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Penggugat” diubah menjadi “Membebankan biaya perkara kepada Tergugat”. Selanjutnya atas perubahan tersebut Kuasa Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi:

Sebelum kami mengajukan Eksepsi maka kami tergugat menjelaskan bahwa Pengugat adalah istri Tergugat setelah berdasarkan putusan pengadilan agama dengan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Prgi yang di daftarkan 23 Oktober 2024 dan di Putus oleh Majelis Hakim 08 November 2024 maka keluar akta Cerai Nomor 419/AC/2024/PA.Prgi maka ini menegaskan bahwa Penjanjian di buat saat Pengugat dan tergugat statusnya Suami Istri:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam gugatan tersebut, terdapat kekeliruan mendasar terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri Parigi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat status hukum antara Penggugat dan Tergugat pada saat perjanjian dilakukan adalah suami-istri;

Bahwa pada saat perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan, yaitu sekitar bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat telah digunakan untuk kepentingan rumah tangga bersama, sehingga permasalahan ini seharusnya diselesaikan dalam lingkup hukum keluarga, bukan hukum perdata umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, termasuk sengketa harta bersama antara suami-istri;

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu Gugatan Penggugat mengenai Kewenangan utang piutang berwenang untuk memeriksa perkara dan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Agama. Atas hal tersebut Gugatan Penggugat harusnya ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2. Eksepsi Kewenangan bahwa Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang untuk memeriksa perkara dan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama Parigi dalam perkara a quo;

Bahwa gugatan dari Penggugat pada intinya tidak memiliki ketidakjelasan dalam mengajukan materi gugatannya dalam hal kejujuran terkait status Pengugat dan tergugat saat perjanjian dilakukan suami istri;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan harta bersama suami-istri;

Bahwa dalam hal ini, uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat merupakan bagian dari harta bersama suami-istri, sehingga sengketa ini seharusnya diajukan di Pengadilan Agama, bukan di Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri Parigi tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa untuk itu Gugatan Penggugat mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang untuk memeriksa perkara dan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Agama Parigi. Atas hal tersebut Gugatan Penggugat harusnya ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3. Gugatan Obscuur Libel (Tidak Jelas);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah obscuur libel (tidak jelas) karena tidak mempertimbangkan status hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri saat membuat perjanjian;

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang diatur oleh hukum keluarga (KUHPerdata atau Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam), dan bukan merupakan hubungan yang bersifat komersial atau perdata murni seperti perjanjian utang piutang;

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
- c. Adanya objek tertentu;
- d. Adanya causa yang halal;

Bahwa dalam hal ini, perjanjian utang piutang yang dikaitkan dengan pernikahan tidak memenuhi syarat causa yang halal, karena pernikahan bukanlah hubungan yang dapat dijadikan objek perjanjian utang piutang;

Bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian tersebut batal demi hukum;

Bahwa oleh karena itu, perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat/Termohon tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut yang telah diuraikan oleh penggugat dalam formulasi gugatannya memiliki cacat hukum sehingga kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mempertimbangkan eksepsi yang telah kami uraikan diatas. Atas eksepsi kami tersebut dapat diterima dan menyatakan gugatan penggugat atas Formulasi Gugatannya cacat hukum atas Eksepsi tersebut terhadap gugatan ini harus ditolak dan tidak dapat diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA;

*Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai apa yang telah diuraikan diatas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam pokok perkara ini perlu kami uraikan terhadap hal-hal yang telah diakui dalam gugatan tidak perlu kami uraikan lagi;
3. Bahwa, pada saat terjadinya perjanjian pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sekitar bulan Mei 2023 hingga Juni 2023, status hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri. Hal ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi, termasuk surat nikah dan keterangan dari pihak yang berwenang;
4. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan agama dengan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Prgi yang di daftarkan 23 Oktober 2024 dan di Putus oleh Majelis Hakim 08 November 2024 maka keluar akta Cerai Nomor 419/AC/2024/PA.Prgi maka ini menegaskan bahwa Penjanjian di buat saat Pengugat dan tergugat statusnya Suami Istri;
5. Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hubungan suami-istri, terdapat prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Oleh karena itu, segala bentuk hutang piutang yang terjadi antara suami dan istri selama masa perkawinan seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan wanprestasi, karena hutang tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama;
6. Bahwa, oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat status hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri pada saat terjadinya perjanjian tersebut;
7. Bahwa pada saat perjanjian pinjam meminjam terjadi, Tergugat dan Penggugat berada dalam status sebagai suami-istri. Maka jawaban Hukum tergugat adalah:

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Pasal 119 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan suami-istri merupakan suatu ikatan yang meliputi hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini, utang piutang yang terjadi antara suami dan istri tidak dapat dianggap sebagai utang piutang yang memiliki kekuatan hukum yang sama seperti utang piutang antara dua pihak yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga segala bentuk transaksi keuangan antara suami dan istri tidak dapat dianggap sebagai utang piutang yang dapat dituntut secara hukum;
- Bahwa perjanjian pinjam meminjam yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena terjadi dalam konteks hubungan suami-istri;

8. Bahwa pada saat perjanjian pinjam meminjam tersebut terjadi, Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga segala bentuk transaksi keuangan yang terjadi di antara keduanya tidak dapat dianggap sebagai perjanjian utang piutang yang sah secara hukum;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Dalam hal ini, Tergugat dan Penggugat tidak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian utang piutang karena keduanya terikat dalam hubungan suami-istri;

10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam yang terjadi dalam konteks hubungan suami-istri, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

*Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



11. Bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat dan Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku karena terjadi dalam konteks hubungan suami-istri;
12. Bahwa, pada saat perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut dilakukan, Tergugat berada dalam kondisi yang tidak bebas dan mengalami intimidasi dari pihak Penggugat. Hal ini menyebabkan Tergugat tidak dapat secara sadar dan tanpa paksaan menyetujui perjanjian tersebut;
13. Bahwa, intimidasi yang dialami oleh Tergugat pada saat perjanjian tersebut dilakukan telah mempengaruhi kemauan dan kesadaran Tergugat dalam menyetujui perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sebagai perjanjian yang cacat hukum karena dilakukan di bawah tekanan dan intimidasi;
14. Bahwa, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), suatu perjanjian dapat dibatalkan jika salah satu pihak melakukan kesepakatan di bawah pengaruh paksaan atau kekhilafan. Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan karena dilakukan di bawah intimidasi;
15. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus ditolak dikarenakan Gugatan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;
16. Bahwa terhadap dalil mengenai tuntutan gugatan ini adalah dalil yang tidak berdasar dan telah kami bantahkan pada uraian-uraian jawaban kami sebelumnya maka untuk itu dalil tuntutan Penggugat Haruslah ditolak dan tidak dapat diterima serta dalil ini sama saja Penggugat ingin melakukan hak paksa dengan alasan-alasan gugatan yang tidak jelas apa yang diinginkan atau diuraikan dalam gugatan sehingga kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara

*Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



a quo dapat mempertimbangkan dan menerima eksepsi serta bantahan pokok perkara yang telah kami uraikan diatas sehingga dalil ini tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

C. Dalam Gugatan Rekonvensi;

1. Bahwa selain Eksepsi dan Jawaban Tergugat diatas kami pula mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo;
2. Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara diatas hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan gugatan rekonvensi yang akan kami dalilkan dalam gugatan rekonvensi ini untuk itu Tergugat dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Pokok Perkara disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa adapun dalil-dalil yang akan kami dalilkan dalam Gugatan Rekonvensi dibawah ini adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi di Pengadilan Negeri Parigi dengan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Prg;
  - Bahwa dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, Penggugat tidak menjelaskan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Konvensi secara jelas, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Tergugat Konvensi;
  - Bahwa ketidakjelasan status perkawinan tersebut sangat merugikan Tergugat Konvensi baik secara hukum maupun secara materiil, mengingat bahwa status perkawinan merupakan hal yang mendasar dalam menentukan hak dan kewajiban antara para pihak;
  - Bahwa dengan tidak dicantumkannya status perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam gugatan konvensi, maka hal tersebut dapat menyebabkan kekeliruan dalam pemeriksaan perkara serta berpotensi menyesatkan proses peradilan;

*Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*





- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat Konvensi berhak mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut kejelasan status hukum dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi akibat ketidakjelasan status perkawinan yang disengaja atau lalai tidak dicantumkan oleh Penggugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Parigi berkenan memutuskan antara lain sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur Libel) terhadap yang dimohonkan Penggugat apakah Gugatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugatan Penggugat Obscuur Libel/Uraian Gugatan tidak jelas;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang untuk memeriksa perkara dan yang berwenang untuk memeriksa perkara aquo adalah Pegadilan Agama Parigi;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menolak tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara perkara ini;

C. Dalam Gugatan Rekonvensi;

1. Menerima/mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

*Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



3. Menyatakan sah secara hukum atas Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan in materiil dalam perkara a quo;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uit voerbaar bij voorraad) walau ada banding, kasasi, maupun verzet;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara A quo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo Apabila majelis hakim;
7. Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi dan Tergugat telah pula mengajukan duplik dalam gugatan Konvensi serta replik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Print/hasil cetak gambar Kwitansi tanggal 16 Mei 2023 dan Kwitansi tanggal 7 Juni 2023, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan foto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Print/hasil cetak gambar transfer BRImo tanggal 15 Mei 2023, tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 7 Juni 2025, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan foto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Print/hasil cetak gambar foto mediasi di Kantor Polsek Sausu, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan foto, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah dengan luas 200 meterpersegi x 52 meterpersegi (10.400 meterpersegi antara I Ketut Krisna dengan Ponirin Meka, tanggal 22 Juli 2021, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah di Desa Tanjung Manis Rt 1 dengan ukuran 100 meter x 160 meter antara I Ketut Risna dengan Ahmad Zaenal tanggal 12 Oktober 2021, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Desa Tanjung Manis, tanggal 17 Agustus 2019, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan/Penguasaan Tanah dengan ukuran 100 Meter x 160 Meter atas nama Ponirin Meka tanggal 17 Agustus 2019, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tidak Sengketa Dan Pemasangan Tanda Patok, tanggal 17 Agustus 2019, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah yang berada di Desa Tanjung Manis RT 1 dengan ukuran 100 Meter x 160 Meter antara Hermin sebagai penjual dan Ahmad Zaenal M sebagai pembeli tanggal 1 Maret 2018, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Permohonan Tidak Membuat atau Memproses Surat Terkait Pengurusan Tanah atas Nama Nur Adeningsih oleh Kuasa Hukum Tergugat kepada Kepala Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang tanggal 23 Desember 2024, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 26128/IST/2010/2002 atas nama Nuregha Rosian Putri tanggal 29 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-12;

*Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **EDI SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini diminta sebagai saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perkara apa yang dihadapi oleh Penggugat saat ini sehingga diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan suami dan isteri, Tergugat adalah suami kedua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat melangsungkan perkawinannya, namun saat Penggugat dan Tergugat datang dirumah yang ditempati Penggugat dengan suami sebelumnya, mereka mengatakan bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengenal suami pertama Penggugat, beliau bernama KUS WARDONO;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat berpisah dengan suami pertamanya yang bernama KUS WARDONO adalah karena suami pertama Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari perkawinan Penggugat dengan suami pertamanya, mereka memiliki keturunan, namun saya tidak mengetahui jumlah dan namanya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gugatan perkara apa yang diajukan Penggugat saat ini, Saksi hanya diminta menjadi saksi terkait harta peninggalan dari almarhum suami pertama Penggugat;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa harta peninggalan suami pertama Penggugat yakni berupa empang seluas sekitar 2 (dua) Ha (hectare), kebun di dua tempat dan juga rumah tinggal;
- Bahwa lokasi empang milik Almarhum suami pertama Penggugat tersebut terletak di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, kebun lokasinya di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu dan rumah tempat tinggal di Dusun II Desa Sausu, Kecamatan Sausu, dan satu kebun peninggalan dari orang tua Almarhum suami pertama Penggugat berlokasi di Dusun V Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peninggalan dari Almarhum suami pertama Penggugat tersebut yang sudah terjual adalah empang, namun untuk saat ini Saksi tidak mengetahui apakah peninggalan berupa kebun masih menjadi kepemilikan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Tergugat dengan baik, Saksi hanya sering lihat Tergugat berada di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi waktu suami pertama Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi, ada di depan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat dalam hubungan perkawinan, mereka sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi, tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai;

**2. Saksi I Made Aditya Putra, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini diminta sebagai saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini perkara yang dihadapi Penggugat adalah perkara hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perkara hutang piutang karena dulu Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi di Kantor Kepolisian Sektor Sausu;
- Bahwa Saksi hadir saat mediasi dilaksanakan;
- Bahwa yang hadir saat dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut yakni Penggugat, Tergugat, Saksi dan rekan Saksi anggota Polsek Sausu yakni I MADE ADIYANTO, Saksi dari pihak Penggugat atas nama Ibu YUSTINA, dan sepasang suami isteri yang Saksi tidak ingat lagi namanya yang merupakan saksi dari Pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bisa sampai di mediasi di Kantor Polsek Sausu karena sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2024, Penggugat datang melapor ke Kantor Polsek Sausu terkait kehilangan mobil yang di parkir di rumah Penggugat, dan setelah menerima laporan tersebut, kami dari Pihak Polsek Sausu melakukan penyelidikan, dan kemudian didapatkan informasi bahwa yang telah mengambil mobil Penggugat tersebut adalah Tergugat. Sehingga kami memanggil Tergugat untuk dimintai keterangannya di Kantor Polsek Sausu. Saat itu kami juga memanggil Penggugat. Dan saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat adalah suaminya. Kemudian saat itu Penggugat dan Tergugat membuat suatu kesepakatan untuk tidak meneruskan kasus pencurian yang telah dilaporkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri karena atas pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu dibuat kesepakatan untuk tidak meneruskan laporan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masih pasangan suami dan isteri;
- Bahwa yang membuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Saksi, namun isi dari surat kesepakatan tersebut dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengetahui dengan jelas isi surat kesepakatan tersebut, karena sebelum Penggugat dan Tergugat membubuhkan tandatangannya, mereka membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan bukti surat P-1 kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi menerangkan bahwa surat tersebut surat yang dibuat di Kantor Polsek Sausu;
- Bahwa atas laporan terkait pencurian mobil milik Penggugat tersebut, Tergugat mengakui bahwa telah melakukan pencurian itu, bahkan Tergugat mengakui melakukan pencurian tersebut dengan bantuan berupa Tang;
- Bahwa Tergugat pernah kami undang secara lisan untuk dimintai keterangannya terkait perbuatannya dan saat itu dibuatkan Berita Acara Wawancara. Saat itu kami juga meminta Tergugat membawa mobil dan alat bantu berupa Tang tersebut ke Kantor Polsek Sausu;
- Bahwa Proses pemeriksaan terhadap Tergugat tersebut kami tidak lanjutkan karena kami melakukan restorative justice berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa isi surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah pengakuan bahwa Tergugat telah melakukan pencurian mobil, dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat. Penggugat menyatakan memaafkan perbuatan Tergugat. Ada juga kesanggupan Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat sehingga saat itu menyerahkan Tergugat surat-surat lokasi tanah kepemilikan Tergugat kepada Penggugat;

*Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkara pinjam meminjam uang masuk dalam ranah perkara perdata;
- Bahwa wawancara terhadap Tergugat dilaksanakan di ruang Reskrim Polsek Sausu;
- Bahwa penyerahan surat-surat kepemilikan lokasi tanah milik Tergugat kepada Penggugat tersebut dihadapan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang terlibat langsung dalam peminjaman uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat saat Penggugat menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat;
- Bahwa yang mencetuskan ide untuk membuat kesepakatan perdamaian adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan sehingga surat kesepakatan perdamaian tersebut menggunakan Kop Kepolisian R.I karena mengikuti Surat Edaran Perkaba;
- Bahwa Surat Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat pada tanggal 26 Agustus 2024;
- Bahwa Keterangan lain sudah tidak ada lagi;

**3. Saksi I MADE ADIYANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini diminta sebagai saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini perkara yang dihadapi Penggugat adalah perkara hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perkara hutang piutang karena dulu Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi di Kantor Kepolisian Sektor Sausu;
- Bahwa Saksi hadir saat mediasi dilaksanakan;
- Bahwa yang hadir saat dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut yakni Penggugat, Tergugat, Saksi, Saksi I MADE ADITYA PUTRA, Saksi dari pihak Penggugat atas nama Ibu YUSTINA,

*Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



dan sepasang suami isteri yang saya tidak ingat lagi namanya yang merupakan saksi dari Pihak Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bisa sampai dimediasi di Kantor Polsek Sausu karena sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2024, Penggugat datang melapor ke Kantor Polsek Sausu terkait kehilangan mobil yang di parkir di rumah Penggugat, dan setelah menerima laporan tersebut, kami dari Pihak Polsek Sausu melakukan penyelidikan, dan kemudian didapatkan informasi bahwa yang telah mengambil mobil Penggugat tersebut adalah Tergugat. Sehingga kami memanggil Tergugat untuk dimintai keterangannya di Kantor Polsek Sausu. Saat itu kami juga memanggil Penggugat. Dan saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat adalah suaminya. Kemudian saat itu Penggugat dan Tergugat membuat suatu kesepakatan untuk tidak meneruskan kasus pencurian yang telah dilaporkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri karena atas pengakuan Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu dibuat kesepakatan untuk tidak meneruskan laporan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masih pasangan suami dan isteri;
- Bahwa yang membuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Saksi I MADE ADITYA PUTRA, namun isi dari surat kesepakatan tersebut dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengetahui dengan jelas isi surat kesepakatan tersebut, karena sebelum Penggugat dan Tergugat membubuhkan tandatangannya, mereka membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan bukti surat P-1 kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi menerangkan bahwa surat tersebut surat yang dibuat di Kantor Polsek Sausu;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan terkait pencurian mobil milik Penggugat tersebut, Tergugat mengakui bahwa telah melakukan pencurian itu, bahkan Tergugat mengakui melakukan pencurian tersebut dengan bantuan berupa Tang;
- Bahwa Tergugat pernah kami undang secara lisan untuk di mintai keterangannya terkait perbuatannya dan saat itu dibuatkan Berita Acara Wawancara. Saat itu kami juga meminta Tergugat membawa mobil dan alat bantu berupa tang tersebut ke Kantor Polsek Sausu;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Tergugat tersebut kami tidak lanjutkan karena kami melakukan *Restorative Justice* berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa isi surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah pengakuan bahwa Tergugat telah melakukan pencurian mobil, dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat. Penggugat menyatakan memaafkan perbuatan Tergugat. Ada juga kesanggupan Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat sehingga saat itu menyerahkan Tergugat surat-surat lokasi tanah kepemilikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkara pinjam meminjam uang masuk dalam ranah perkara;
- Bahwa wawancara terhadap Tergugat dilaksanakan diruang reskrim Polsek Sausu;
- Bahwa penyerahan surat-surat kepemilikan lokasi tanah milik Tergugat kepada Penggugat tersebut dihadapan saya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang terlibat langsung dalam peminjaman uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat saat Penggugat menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat;
- Bahwa yang mencetuskan ide untuk membuat kesepakatan perdamaian adalah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga surat kesepakatan perdamaian tersebut menggunakan Kop Kepolisian RI karena mengikuti Surat Edaran Perkaba;

- Bahwa Surat Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Salinan Putusan Nomor: 435/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 23 Oktober 2024, yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AGATA NILUH LISNA MARLINI**, dibawah jani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan hari ini diminta sebagai saksi dalam perkara yang dihadapi oleh Tergugat;
- Bahwa Saya tidak mengetahui ada masalah atau perkara apa yang dihadapi oleh Tergugat;
- Bahwa Adapun keterangan yang dapat saya berikan dalam persidangan ini yakni terkait perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saya mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Nama Penggugat adalah NUR ADENINGSIH;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, karena saat itu saya belum tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, namun yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat menetap setelah mereka menikah, yang saya tahu orang tua Tergugat tinggal di Desa Lebagu Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan atau tidak;
- Bahwa Saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat memiliki masalah, namun saya tidak tau apa masalahnya;
- Bahwa Sepengetahuan saya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak sebagai pasangan suami isteri yang sah, mereka sudah bercerai;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai namun sekitar tahun 2024;
- Bahwa Saya bisa mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai atas pemberitahuan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saya pekerjaan Tergugat membuka usaha yang bergerak dibidang penyewaan alat berat berupa eksavator;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah selain menyewakan alat berat, Tergugat ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa Saya tidak mengenal baik Penggugat, saya hanya sekedar mengenal dan mengetahui Namanya;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat yakni di Desa Sausu Kecamatan Sausu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sudah pernah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 April 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg





**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi atau tangkisan dari Tergugat Konvensi, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perubahan petitum angka 6 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, bahwa pada sidang pembacaan gugatan, Penggugat Konvensi mengajukan perubahan petitum petitum angka 6 yang semula “Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat” diubah menjadi “Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat”. Selanjutnya atas perubahan tersebut Kuasa Tergugat Konvensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan serta dengan merubah pembebanan biaya perkara kepada semula “penggugat” menjadi “tergugat” tidak merubah pokok gugatan konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan petitum angka 6 beralasan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata, menurut pendapat Majelis Hakim bermakna sebagai *suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan penggugat yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara* yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan materi Pasal 136 HIR/162 RBg, menentukan bahwa apabila eksepsi atau tangkisan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi*) maka tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili, telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg tanggal 22 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

*Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



mengenai kewenangan mengadili absolut tersebut;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2025/PN Prg;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melanjutkan perkara perdata tersebut di atas ;
4. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili, yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi mengenai gugatan kabur atau *obscuur libels* pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni tidak memenuhi syarat "causa yang halal" karena pernikahan bukan merupakan hubungan yang dapat dijadikan objek perjanjian hutang piutang sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas oleh karena telah masuk dalam pokok perkara, dan membutuhkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) di tanggal 15

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 (Vide bukti P-1) adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah saat perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Konvensi setelah putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 8 November 2024, oleh karena itu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan selain itu Tergugat mengajukan sangkalan bahwa saat perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut dilakukan, Tergugat berada dalam kondisi yang tidak bebas dan mengalami intimidasi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebatas hanya pada bukti-bukti yang dipandang Majelis Hakim relevan terkait dengan perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 April 2023 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa di bulan Mei 2023 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kemudian Tergugat mentransfer uang ke rekening Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, pertama di tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan kedua di tanggal 16 Mei 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan janji pembayaran fee sebesar 10 (sepuluh) % (persen) setiap bulannya, kemudian di tanggal 7 Juni kembali meminjam uang Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji pembayaran fee sebesar 10 (sepuluh) % (persen) setiap bulannya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2024 menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian di Kantor Polsek Sausu dimana dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat bertindak sebagai Pihak Pertama (KORBAN) dan Tergugat bertindak sebagai Pihak Kedua (PELAKU) yang pada pokoknya Surat Kesepakatan tersebut berisi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling memaafkan atas kejadian pencurian mobil Penggugat sebagai Pihak Pertama (KORBAN) yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua (PELAKU) dan Tergugat sebagai Pihak Kedua (PELAKU) menitipkan surat-surat lokasi tanah yang berada di Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai jaminan karena sebelumnya telah meminjam uang kepada Tergugat sebagai Pihak Pertama (KORBAN) sejumlah Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) serta Tergugat sebagai Pihak Kedua (PELAKU) akan melunasi pinjamannya paling lambat 15 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok dan harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pinjam meminjam atau hutang piutang yang dilakukan antara suami isteri adalah sah menurut hukum;
2. Apakah pinjam meminjam yang didasarkan pada Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Apakah Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri, antara lain terbentuknya harta benda dalam perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan pengertian harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sedangkan Harta bawaan adalah Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R Subekti, KUHPerdara menganut asas "percampuran harta" (*algehele gemeenschap van goederen*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 119 bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu. Persatuan (percampuran) harta sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Harta kekayaan itu menjadi harta bersama mereka dan apabila mereka bercerai (meskipun baru satu bulan kawin) maka kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing dapat separuh. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 KUHPerdara tersebut, maka jika ingin menyimpangi dari ketentuan tersebut, maka calon suami atau calon isteri harus melakukan perjanjian perkawinan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juncto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 yakni:

- 1) *Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;*
- 2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;*
- 3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;*
- 4) *Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-12, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi tersebut Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau Tergugat Konvensi berdasarkan bukti surat T-1 serta 1 (satu) orang saksi tersebut dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada posita angka 1, 2 dan angka 3 Penggugat Konvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat Konvensi sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran fee sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya, dimana uang pinjaman tersebut diberikan melalui transfer rekening milik Tergugat yakni **Bank BRI dengan Nomor : 8087 0100 2933 538**, dengan cara dua kali mentransfer, transferan pertama tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan transferan kedua pada tanggal 16 Mei 2023 sejumlah

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap peminjaman uang tersebut dibuatkan Kwitansi tertanggal 16 Mei 2023, dan didalam kwitansi tersebut tercantum pernyataan Tergugat yang akan mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat tanggal 20 November 2023, selanjutnya di tanggal 7 Juni 2023 Tergugat kembali meminjam uang Penggugat sejumlah Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening Tergugat dimana perjanjiannya Tergugat akan membayar fee 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya, selanjutnya untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-2 berupa Print/hasil cetak gambar Kwitansi tanggal 16 Mei 2023 dan Kwitansi tanggal 7 Juni 2023 dan P-3 berupa Print/hasil cetak gambar transfer BRImo tanggal 15 Mei 2023, tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 7 Juni 2025;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat Konvensi serta bukti P-1 Penggugat berupa Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 pada huruf c dan d bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian mengenai pinjaman uang oleh Tergugat Konvensi dari Penggugat Konvensi adalah didasarkan Kwitansi tanggal 16 Mei 2023 dan Kwitansi tanggal 7 Juni 2023 dan P-3 berupa Print/hasil cetak gambar transfer BRImo tanggal 15 Mei 2023, tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 7 Juni 2025 (vide bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi serta bukti yang diajukan berupa bukti tertanda P-1, P-2 dan P3 serta bukti T-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi yakni Saksi Edi Sanusi, Saksi I Made Aditya Putra, S.H., Saksi I Made Adiyanto dan Saksi dari Tergugat yakni Saksi Agata Niluh Lisna Marlina yang pada pokoknya bahwa Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melaksanakan perkawinannya, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti T-1 Tergugat Konvensi terungkap fakta bahwa

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2013 dan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 435/Pdt.G/PA/ Prgi tanggal 08 November 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3 Penggugat bahwa pinjam meminjam uang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada yang didasarkan pada Kwitansi tanggal 16 Mei 2023 sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan Kwitansi tanggal 7 Juni 2023 sejumlah Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 dihubungkan dengan bukti T-1 Tergugat Konvensi, diperoleh fakta hukum bahwa pinjam meminjam uang tersebut dibuat masih dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada angka 6 dan 7 replik Penggugat Konvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat Konvensi adalah uang yang bersumber dari Almarhum suami pertama Penggugat Konvensi, namun didalam persidangan Penggugat Konvensi baik dalam bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-12 maupun, Saksi-saksi yang Penggugat Konvensi hadirkan di persidangan tidak satu pun yang membuktikan bahwa uang pinjaman Tergugat Konvensi dari Penggugat Konvensi adalah uang peninggalan atau warisan dari Almarhum suami Penggugat Konvensi yang pertama, selain itu setelah membaca dan mencermati bukti P-2 bahwa pinjaman uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh Tergugat Konvensi dalam kwitansi tanggal 16 Mei 2023 dipergunakan untuk pelunasan angsuran kredit Bank BRI dan pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat Konvensi untuk pembayaran angsuran Koperasi dan dipersidangan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa baik sebelum perkawinannya dengan Penggugat atau semasa perkawinan, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melaksanakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta benda **yang disahkan**

*Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris sebagaimana dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-undang Perkawinan Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pinjaman uang atau hutang oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi berdasarkan kwitansi tanggal 16 Mei 2023 sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dan Kwitansi tanggal 7 Juni 2023 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan uang harta bersama semasa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masing-masing mempunyai hak atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa hutang yang timbul dari pinjam meminjam yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah berasal dari harta bersama, maka dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai hak yang sama terhadap uang tersebut, maka pinjam meminjam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1754 KUH Perdata tidak mengikat bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam lapangan hukum perkawinan karena menyangkut harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pinjam meminjam yang didasarkan pada Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 (bukti P-1) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didasari oleh pinjaman uang yang didasarkan bukti P-2 berupa Kwitansi tanggal 16 Mei 2023 dan Kwitansi tanggal 7 Juni 2023 dilakukan disaat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dalam masa perkawinan, sehingga

*Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



uang yang merupakan objek dari hubungan pinjam meminjam tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perikatan pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat subjek (orang) dalam suatu perikatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi yakni Saksi I Made Aditya Putra, S.H., dan Saksi I Made Adiyanto yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sausu, menerangkan pada pokoknya bahwa "Penggugat dan Tergugat bisa sampai di mediasi di Kantor Polsek Sausu karena sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2024, Penggugat datang melapor ke Kantor Polsek Sausu terkait kehilangan mobil yang di parkir di rumah Penggugat, dan kami dari Pihak Polsek Sausu melakukan penyelidikan, didapatkan informasi bahwa yang telah mengambil mobil Penggugat tersebut adalah Tergugat. Sehingga kami memanggil Tergugat untuk dimintai keterangannya di Kantor Polsek Sausu. Saat itu kami juga memanggil Penggugat. Dan saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat adalah suaminya. Kemudian saat itu Penggugat dan Tergugat membuat suatu kesepakatan untuk tidak meneruskan kasus pencurian yang telah dilaporkan Penggugat" bahwa selanjutnya saksi-saksi yang merupakan Anggota Kepolisian menerangkan bahwa "yang membuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Saksi I Made Aditya Putra, S.H., namun isi dari surat kesepakatan tersebut dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kemudian saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Proses pemeriksaan terhadap Tergugat tersebut kami tidak lanjutkan karena kami melakukan restorative justice berdasarkan surat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 yang dimana dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 Agustus 2024 berisi tentang nama para pihak yang melakukan perikatan yakni dimana Penggugat Konvensi sebagai Pihak Pertama (KORBAN), sedangkan Tergugat Konvensi sebagai Pihak Kedua (PELAKU)



dan pada Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut memuat kop surat Kepolisian Sektor Sausu;

Menimbang, bahwa oleh karena dibuat di kantor Polisi Sektor Sausu, dengan didasarkan atas dugaan bahwa Tergugat Konvensi mengambil mobil Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan atas dugaan tersebut Tergugat Konvensi mengkaui perbuatannya, selanjutnya perkara tersebut tidak dilanjutkan karena telah diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, namun demikian masuknya pengakuan hutang sebagai lapangan hukum perdata dalam Surat Kesepakatan Perdamaian sebagai penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*, sudah pasti membuat Tergugat berada dalam tekanan psikologis yang berat, karena disatu sisi Tergugat telah mengakui perbuatannya mengambil mobil Penggugat Konvensi, namun jika Tergugat Konvensi tidak bersepakat terhadap Kesepakatan Perdamaian maka perkara akan dilanjutkan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati huruf d dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 juga memuat klausula yakni bahwa jika Tergugat Konvensi tidak melakukan pembayaran pinjaman paling lambat tanggal 15 Desember 2024 maka Tergugat menyerahkan lokasi kebun sawit yang berada di Desa Tanjung Manis kepada Penggugat Konvensi. Bahwa klausula demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 1178 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang memberi kuasa kepada kreditur untuk memiliki benda jaminan (hipotek) secara langsung, tanpa melalui proses hukum, adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan masuknya pengakuan hutang dan ketentuan mengenai beralihnya status kepemilikan kebun Tergugat Konvensi menjadi milik Penggugat Konvensi jika Tergugat Konvensi tidak melakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 Desember 2024 dalam kesepakatan perdamaian yang pada hakikatnya adalah bentuk penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice*, maka telah adanya ketidakseimbangan keadaan antara pihak Penggugat Konvensi sebagai Pihak Pertama

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KORBAN) dan pihak Tergugat Konvensi sebagai Pihak Kedua (PELAKU) sehingga dengan merujuk pada syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara khususnya unsur “kesepakatan para pihak”, harus disertai dengan kehendak bebas yang murni, Ketika kehendak itu lahir dari tekanan keadaan, maka sesungguhnya kehendak itu cacat dan kesepakatan karenanya harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pinjam meminjam atau hutang piutang yang didasarkan pada Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Desember 2024 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana di atas telah berkesimpulan bahwa bahwa pinjam meminjam atau hutang piutang yang didasarkan pada Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Desember 2024 adalah batal sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tidak pula mengikat atas Kesepakatan Perdamaian tersebut, dengan demikian perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat Konvensi tanggal 15 Desember 2024 adalah bukan merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat yakni mengenai menyatakan surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Agustus 2024 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dengan masuknya pengakuan hutang dan ketentuan mengenai beralihnya status kepemilikan kebun Tergugat Konvensi menjadi milik Penggugat Konvensi jika Tergugat Konvensi tidak melakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 Desember 2024 dalam kesepakatan perdamaian yang pada hakikatnya adalah bentuk penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice*, maka telah adanya ketidakseimbangan keadaan antara pihak Penggugat Konvensi sebagai Pihak Pertama (KORBAN) dan pihak Tergugat Konvensi sebagai Pihak Kedua (PELAKU) sehingga dengan merujuk pada syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara khususnya unsur “kesepakatan para pihak”, harus disertai dengan kehendak bebas yang murni, Ketika kehendak itu lahir dari tekanan keadaan, maka sesungguhnya kehendak itu cacat dan kesepakatan karenanya harus dinyatakan batal, dengan demikian petitum angka 2 Penggugat Konvensi tidak berdasar dan beralasan hukum maka patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Majelis Hakim menolak petitum angka 2 Penggugat, maka perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak melakukan pembayaran hutang pada tanggal 15 Desember 2024 sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Agustus 2024 bukan merupakan perbuatan wanprestasi, dengan demikian petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 Penggugat Konvensi patut untuk di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

*Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg*



## DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengajukan gugatan Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi Penggugat Konvensi tidak menjelaskan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Konvensi secara jelas, yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam pemeriksaan perkara serta berpotensi menyesatkan proses peradilan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa oleh karena gugatan Konvensi di daftarkan ke Pengadilan pada tanggal 5 Januari 2025 dan oleh perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi putus karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Prgi maka saat gugatan diajukan hubungan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, pembuatan surat gugatan dapat diikuti 2 (dua) teori, yaitu system *substantiating theory*, dimana dalam posita gugatan secara rinci diuraikan fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar gugatan sebagai *feitelijke gronden*, yang kadang dilengkapi pula dengan dasar hukumnya sebagai *rechtstelijke gronden*, atau memakai system yang kedua, yaitu *individualisering theory*, dimana Penggugat dalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci, tetapi hal ini nanti dalam persidangan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut harus dikemukakan atau diuraikan dengan jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 teori tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyusun gugatannya dengan menggunakan *individualisering theory*, dimana Penggugat dalam positanya tidak menyebutkan secara rinci peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian riil dalam gugatannya dan Majelis Hakim tidak melihat itikad buruk dan adanya sifat

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Prg



melawan hukum dari surat gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan dan berdasar hukum, serta tidak berhasil membuktikan dalil gugatan reconvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi ditolak, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1754, Pasal 119 KUHPerdata, R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 1, Pasal 2, Pasal 39, Pasal 53, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Reconvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025, oleh kami, Ahmad Zainal, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., M.H. dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

**TTD**

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

**TTD**

Riwandi, S.H.

Hakim Ketua,

**TTD**

Ahmad Zainal, S.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 42.000,-;
4. Biaya PNBP.....	: Rp. 20.000,-;
5. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 187.000,-;
	(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);